

**PEDOMAN  
FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI  
DEWAN KOMISARIS  
PT BARITO PACIFIC TBK.  
("Pedoman")**

PT Barito Pacific Tbk  
Wisma Barito Pacific, Tower B, 8<sup>th</sup> Floor  
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63  
Jakarta, 11410

**PEDOMAN  
FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI  
DEWAN KOMISARIS  
PT BARITO PACIFIC TBK.  
("Pedoman")**

**I. DASAR HUKUM**

Prosedur serta fungsi nominasi dan remunerasi dari Dewan Komisaris PT Barito Pacific Tbk. ("**Perseroan**") sebagaimana yang dinyatakan dalam Pedoman ini, merujuk ke dasar-dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berikut seluruh perubahan dan peraturan pelaksanaannya;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berikut seluruh peraturan pelaksanaannya;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 34/2014**"); dan
4. Anggaran Dasar PT. Barito Pacific Tbk. ("**Anggaran Dasar**").

**II. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Setiap perusahaan publik atau emiten wajib memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi. Pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi tersebut wajib dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan dalam melaksanakan fungsi tersebut Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi. Dalam hal tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, prosedur Nominasi dan Remunerasi wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.

Berdasarkan Laporan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2021 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor 03 tanggal 11 Mei 2022, fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan akan dijalankan dan dilaksanakan langsung oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Agar pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dapat berjalan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional, maka Pedoman ini disusun agar dapat menjadi pedoman bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk dapat melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi dengan baik.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Tujuan ditetapkan Pedoman ini adalah sebagai kerangka acuan serta memberikan petunjuk kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi yang mencakup tugas dan tanggung jawab, tata cara dan prosedur kerja, penyelenggaraan rapat, dan sistem pelaporan kegiatan serta sebagai pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal.

## **III. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

### **A. Fungsi Nominasi**

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait pelaksanaan fungsi Nominasi adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan mengenai:
  - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - b. Kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
  - c. Evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. Menetapkan kebijakan mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
4. Menentukan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).

## **B. Fungsi Remunerasi**

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait pelaksanaan fungsi Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan mengenai:
  - a. Struktur Remunerasi;
  - b. Kebijakan atas Remunerasi; dan
  - c. Besaran atas Remunerasi.
2. Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

## **IV. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA**

### **A. Fungsi Nominasi**

Dalam melaksanakan fungsi Nominasi, Dewan Komisaris wajib melakukan prosedur sebagai berikut:

1. Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
3. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
4. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
5. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

### **B. Prosedur Kerja Fungsi Remunerasi**

Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi, Dewan Komisaris wajib melakukan prosedur sebagai berikut:

1. Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dapat berupa:
  - a. Gaji;
  - b. Honorarium;

- c. Insentif; dan/atau
  - d. Tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
2. Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  3. Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  4. Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus memperhatikan:
    - a. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan dan sesuai dengan skala usaha dari Perseroan dalam industrinya;
    - b. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
    - c. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
    - d. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan variabel;
  5. Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh Dewan Komisaris sebagai pelaksana fungsi Nominasi dan Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## V. PENYELENGGARAAN RAPAT

Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi wajib menyelenggarakan rapat dengan agenda tentang Nominasi dan/atau Remunerasi ("**Rapat**") dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan Rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat ini dapat diselenggarakan bersamaan dengan rapat rutin yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.
2. Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila:
  - a. dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris; dan
  - b. salah satu dari mayoritas anggota Dewan Komisaris tersebut di atas merupakan Komisaris Independen.

3. Keputusan Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
5. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan-perbedaan tersebut wajib dimuat secara jelas dalam risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
6. Hasil Rapat wajib dituangkan dalam risalah Rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

## **VI. SISTEM PELAPORAN KEGIATAN**

1. Laporan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang dilaksanakan merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang disampaikan dalam RUPS Tahunan.
2. Pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan situs web Perseroan.
3. Perseroan wajib mengungkapkan informasi dalam laporan tahunan dan situs web Perseroan yang paling kurang meliputi:
  - a. Penjelasan mengenai tidak dibentuknya Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
  - b. Uraian pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi yang dilakukan dalam tahun buku.

Jakarta, 11 Mei 2022

**PT BARITO PACIFIC TBK.**  
Dewan Komisaris

\*\*\*